



Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Rumah Toko Yang Merupakan Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 215/Pdt/2017/PT. Medan)

Juridical Review of Actions Against the Law on Control of Shop Houses which are Inherited Properties (Decision Study Number 215 / Pdt / 2017 / PT. Medan)

Christian Situngkir, Zaini Munawir, Windy Sri Wahyuni

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesucilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian adalah mengkaji tentang yuridis terhadap perbuatan melawan hukum. Akibat hukum terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas dasar warisan adalah seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut akan dikenakan sanksi berupa ganti kerugian sesuai dengan ketentuan di buku III KUHPerdara yang mana telah dijelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dimulai Pasal 1365 KUHPerdara sampai dengan pasal 1380 KUHPerdara Penyelesaian hukum dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas dasar waris berdasarkan putusan No. 215/pdt/2017/PT. Mdn adalah diselesaikan dengan cara ganti rugi yang telah disepakati antara para pihak dan sudah tertera dalam isi putusan perkara ini.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Warisan.

Abstract

Acting against the law is not only against the law, but also acts or does not violate the rights of others against decency or caution, appropriateness and propriety in public traffic. Actions against the law can also be interpreted as a collection of legal principles that aim to control or regulate dangerous behavior, to give responsibility for a loss that arises from social interactions, and to provide compensation to victims with an appropriate lawsuit. This type of research used in this paper is normative juridical. The research objective is to examine the juridical action against the law. The legal consequence of an illegal act committed on the basis of inheritance is that someone who commits an act against the law will be subject to sanctions in the form of compensation in accordance with the provisions in book III of the Civil Code which has been explained about Acts against the Law (PMH) starting from Article 1365 of the Civil Code up to Article 1380 KUHPerdara Legal settlement in unlawful acts committed on the basis of inheritance based on decision No. 215 / pdt / 2017 / PT. Mdn is settled by means of compensation that has been agreed between the parties and has been stated in the contents of the verdict of this case.

Keywords: Acts against the law; Inheritance.

How to Cite: Situngkir, C. Munawir, Z. & Wahyuni, W.S. (2017). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Rumah Toko Yang Merupakan Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 215/Pdt/2017/PT. Medan). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2) 2021: 173-180,



PENDAHULUAN

Perbuatan melawan hokum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwasetiapperbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Hukum di Prancis yang semulajuga mengambil dasar-dasar dari hokum romawi, yaitu teori tentang culpa dari Lex Aquilla, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (catch all), berupaperbuatanmelawanhukum yang dirumuskansebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang Karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. (Salim HS, 2003:31)

Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Menurut Rachmat Setiawan, "Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum tidak seperti demikian. Undang-Undang hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-Akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum. (Rachmat Setiawan, 2012:15)

Rumah toko atau lebih sering disebut sebagai ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di Indonesia yang umumnya dibuat bertingkat antara dua hingga lima lantai, dimana fungsinya lebih dari satu, yaitu fungsi hunian dan komersial. Lantai bawahnya digunakan sebagai tempat usaha atau kantor, sedangkan lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. (Andie A. Wicaksono, 2007:6)

Rumah Toko atau biasa disebut dengan Ruko merupakan sebuah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan kerja dalam satu tempat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pada bagian Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa: "Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil perkerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus". Ruko merupakan suatu bangunan yang sangat penting bagi manusia karena selain sebagai tempat tinggal juga bisa sebagai ladang bisnis. Sehingga hal tersebut mendorong manusia untuk terus memenuhi kebutuhannya serta mempertahankan dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Ruko bisa berpindah kepemilikan melalui sistem jual beli, selain jual beli juga bisa dilakukan dengan sistem sewa menyewa. (Phinaldo dkk, 2021;Raja G.Dejan)

Demikian pula Wirdjono Prodjodikoro mempersamakan harta warisan sebagai harta tirkah (harta peninggalan) dan mendefenisikannya sebagai sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Sejumlah hartadalam keadaan bersih maksudnya adalah bahwa harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris merupakan sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dan pembayaran lainnya yang diakibatkan oleh kematian si pewaris. (Wirdjono Prodjodikoro,2010:8)

Bahwa berdasarkan putusan 215/Pdt/2017/PT.Mdn Penggugat pemilik satu unit rumah toko berlantai tiga yang terletak di Jalan F.L. Tobing No. 38, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1144 dan Hak Guna Bangunan Nomor 905 terakhir terdaftar atas nama Kusmayati I.C Penggugat dimana kepemilikan atas rumah toko tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 362/2010 dan 363/2010 masing-masing tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat oleh Franky

Tjokroahdymulya, SH selaku PPAT di Medan dan Bahwa Tergugat adalah saudara dari Penggugat dimana pada awalnya objek perkara adalah harta warisan peninggalan orang tua laki-laki Penggugat dan Tergugat. (Ridho S.A.P.M & Alvi H, 2019; Sinaga dkk, 2019)

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul Tinjauan Yuridis Terhadap PMH Penguasaan Rumah Toko Yang Merupakan Harta Warisan (Studi Putusan No.215/PDT/2017/PT Mdn).

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan pendahuluan yang dipaparkan diatas adalah Bagaimana Akibat Hukum Apabila Terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan atas dasar Warisan Berdasarkan Putusan No.215/PDT/2017/PT Mdn dan Bagaimana Penyelesaian Hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan atas dasar Waris Berdasarkan Putusan No.215/PDT/2017/PT Mdn

Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut Untuk mengetahui Akibat Hukum Apabila Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Atas Dasar Warisan Berdasarkan Putusan No.215/PDT/2017/PT Mdn dan Untuk mengetahui Penyelesaian Hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Atas Dasar Warisan Berdasarkan Putusan No.215/PDT/2017/PT Mdn.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga pendapat para sarjana. (M. Iqbal Hasan, 2002:58). Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Penguasaan Rumah Toko yang merupakan Harta Warisan.
- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu dan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya, data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data online, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c. Bahan Hukum tersier adalah bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan internet juga yang menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Putusan Nomor 215/Pdt/2017/PT-Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan atas Dasar Warisan

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang

diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. (Soeroso, 2006:295).

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut." Kata "perbuatan" meliputi perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif adalah perbuatan yang benar-benar dikerjakan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan negatif adalah perbuatan yang benar-benar tidak dikerjakan, diatur dalam pasal 1366 KUHPerdata. (Harahap dkk, 2019; Siagian & Jamilah, 2020).

Sebagaimana kita ketahui begitu banyak perbuatan melawan hukum yang terjadi, ternyata perbuatan melawan hukum tersebut memiliki faktor yang mendasari perbuatan tersebut terjadi. Perbuatan melawan hukum tersebut memiliki 2 faktor:

A. Faktor Kesengajaan

Dalam faktor kesengajaan didapat banyak unsur – unsur yang mempengaruhi unsur – unsur pokok dari Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata:

1. Adanya suatu perbuatan, perbuatan melawan hukum harus diawali oleh suatu perbuatan dari sipelaku. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum, Seperti yang di kemukakan oleh Standaar Arest 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika: Perbuatan melanggar undang-undang Melanggar hak subjektif orang lain, yang berarti melanggar wewenang khusus yang di berikan oleh hukum kepada seseorang.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik disengaja maupun kelalaian), salah satu syarat lain dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kesalahan dari pelaku, jika dilihat kembali pasal 1365 KUH Perdata terdapat 2 faktor penting dari perbuatan melawan hukum, yaitu adanya faktor kesalahan dari kerugian. Kesalahan adalah perbuatan dan akibat- akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada diri si pelaku. Menurut Asser's ia tetap pada pendirian untuk memberikan pengertian atas istilah kesalahan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan si pelaku. Adanya kerugian merupakan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian adalah wajib untuk mengganti kerugian, namun bentuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tidak ditentukan secara tegas dalam masing-masing dalam undang-undang, untuk itu para sarjana menganalogikan hal ini dengan menggunakan ketentuan ganti rugi yang disebabkan karena ingkar janji, yaitu pasal 1243-1252 KUH Perdata. (Harahap M.I.M, 2018; Rusdi dkk, 2020)
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat dipakai untuk menentukan apakah ada pertalian antara suatu perbuatan hukum dengan kerugian, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat diminta pertanggung jawaban.

B. Faktor Perbuatan Kelalaian

Perbuatan Melawan Hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan unsur kesengajaan pada unsur kesengajaan ada niat dalam hati dan pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak dapat mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi akan terjadi pada unsur kesengajaan tidak ada nilai dalam hati pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tersebut.

Unsur kelalaian adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut
4. Adanya kerugian bagi orang lain.
5. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Biasanya akibat dari kendala-kendala tersebut sulit untuk menyelesaikan sengketa dengan bermusyawarah sehingga menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke pengadilan. Tetapi banyak orang yang malas menempuh ke jalur pengadilan dengan mengalaskan pengurusan yang rumit ataupun biaya yang mahal. Padahal dengan mengurus ke pengadilan kendala tersebut jadi lebih mudah dilalui. (Wijaya dkk, 2020; Pratama dkk, 2021).

Hukum yang mengatur mengenai ganti rugi perdata sudah lama dikenal dalam sejarah. Hal ini dapat dilihat di zaman Romawi dalam Lex Aquilia pada chapter pertamanya. Pasal 1365 KUHPerdota. Menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Dalam hukum perdata dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan antara (1) kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum di satu pihak; dan (2) kerugian sebagai akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian dilain pihak. Oleh karena itu, Pasal 1365 KUHPerdota menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai "schade" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh pasal 1246 KUHPerdota, dinamakan "kosten, scaden, en interesten" (biaya, kerugian, dan bunga). (Projodikoro R. Wirdjono, 1994:34)

Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang pasal 1243 KUHPerdota memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Pitlo menegaskan bahwa biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1243 KUHPerdota, melainkan paling tinggi.

Salah satu Hakim Pengadilan Tinggi Medan Linton Sirait S.H, M.H mengatakan bahwa Akibat Hukum yang Terjadi atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Atas Dasar Warisan memiliki beberapa unsur diantaranya ada perbuatan melawan hukum; ada kesalahan; ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; dan ada kerugian. Jadi jika mereka melakukan salah satu unsur tersebut, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara Akibat Hukum yang Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Dilakukan atas Dasar Warisan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 1366 sampai 1367 KUHPerdota. (Wawancara di Pengadilan Tinggi pada 31 Januari 2020).

Penyelesaian Hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan atas Dasar Waris Berdasarkan Putusan No. 215/Pdt/2017/PT.Mdn.

Perjanjian perdamaian pada hakekatnya merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Ada beberapa alasan mengapa perjanjian damai sebagai salah satu penyelesaian perkara perdata nomor 215/Pdt/2017/PT.MDN. yaitu:

Faktor teknis dalam melaksanakan putusan Majelis Hakim menemui 55 kesulitan dilapangan dan para pihak tidak menginginkan harta warisan tersebut dijual lelang dimuka umum.

- a. Faktor para pihak yang keberatan atas biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk pengurusan peralihan hak dan pemecahan sertifikat dan biaya pajak-pajak yang harus dikeluarkan masing-masing pihak.

- b. Faktor ekonomis, dimana perjanjian damai memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik biaya maupun dari waktu.
- c. Faktor ruang lingkup yang dibahas, perjanjian damai pada hakikatnya memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luasa, dan fleksibel.
- d. Faktor pembinaan hubungan baik, dimana perjanjian damai yang mengutamakan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat sesuai dengan pihak-pihak yang mendahulukan pentingnya hubungan baik antara mereka, baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia mengakui adanya kebebasan berkontrak, hal ini disimpulkan dari ketentuan kebebasan berkontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Sifat Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga. Buku ketiganya bersifat pelengkap (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.

Kontrak yang terjadi merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya, sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam Akta Perdamaian. Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan "dengan siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata ini mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya kebebasan berkontrak.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini dapat terjadi secara lisan maka perbuatan tersebut diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang dapat dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan Pasal 1315 jo. Pasal 1338 ayat(1) KUH Perdata bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, bukan kepada pihak ketiga kecuali para pihak menghendakinya.

Kedudukan hakim dalam persidangan merupakan lembaga yang diharapkan sebagai pengambil keputusan yang adil. Menurut hasil wawancara dengan salah satu hakim di PT Medan, kedudukan tersebut harus disiapkan oleh seorang hakim untuk dapat menuntaskan kasus seberat apapun tanpa adanya persepsi hambatan ataupun kendala.

Adanya persepsi hambatan dan kendala menunjukkan bahwa hakim tersebut tidak siap untuk menjadi penentu keadilan dalam persidangan. Artinya tidak ada hambatan ataupun kendala yang dialami oleh hakim. Semua acara persidangan harus berjalan dengan lancar, sehingga tidak terjadi hambatan atau kendala. Apabila terjadi kendala atau hambatan biasanya terjadi dari para pihak yang berselisih, seperti tidak hadir atau karena adanya halangan. Pada kondisi seperti ini hakim biasanya akan menunda dan menjadwalkan ulang pelaksanaan persidangan.

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana membuat dan sekaligus menjamin

mutu profesi itu di mata masyarakat. Fokus perhatian ditujukan pada kode etik polisi, kode etik jaksa, kode etik hakim, kode etik advokat, dan kode etik notaris.

Dari beberapa kategori di atas yang paling menarik adalah hakim karena hakim berusaha menemukan hakikat hukum dalam memutuskan masalah yang akan diputuskannya. Penegakan hukum harus dimulai oleh orang-orang yang mengerti tentang hukum itu sendiri. Keberhasilan penegakan hukum banyak di tentukan oleh faktor pelaksanaannya, terutama olah para sarjana hukum. (Suparman Usman, 2008:3)

Bahwa penggugat yang bernama Kusdi Haryono telah melakukan gugatan terhadap Kusmayati karena perkara Perbuatan Melawan Hukum atas satu unit rumah toko (ruko) berlantai tiga yang berada di Jalan F.L Tobing no.38, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1144 dan Hak Guna Bangunan nomor 905 terakhir terdaftar atas nama Kusmayati I.C.

SIMPULAN

Akibat hukum terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas dasar warisan adalah seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut akan dikenakan sanksi berupa ganti kerugian sesuai dengan ketentuan di buku III kuhperdata yang mana telah dijelaskan tentang pmh dimulai pasal 1365 sampai dengan pasal 1380. Penyelesaian hukum dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas dasar waris berdasarkan putusan no. 215/pdt/2017/pt.mdn adalah diselesaikan dengan cara ganti rugi yang telah disepakati antara para pihak dan sudah tertera dalam isi putusan perkara ini., huruf *Cambria 11*

DAFTAR PUSTAKA

- Andie A. Wicaksono, 2007, Ragam Desain Ruko (Rumah Toko), Penebar Swadaya. Jakarta.
- Prodjodikoro R. Wirjono, 1994, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung : Sumur
- Rachmat Setiawan, 2012, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung
- Salim HS, 2003, Hukum Kontrak, Rineka Cipta. Jakarta.
- Soeroso, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 6 tentang Upaya Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2006.
- Suparman Usman. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, 2008, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2010, Hukum Warisan di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Kutipan dari J.D Benyamin. 1996. yang diperoleh dari Makalah Skripsi dari Universitas Kristen Petra, Rumah & Toko, <http://digilib.petra.ac.id/viewer>, diakses tanggal 4 September 2019 Pukul 14.05 Wib.
- Putusan No.215/Pdt/PT.Mdn.
- Ng, J., Phinaldo, C., Nathania, B., & Aisyah, A. (2021). Tinjauan Yuridis Kedudukan Harta Suami Istri Sebelum dan Sesudah Terjadinya Perkawinan (Studi Kasus Penetapan 39/Pdt/2018/PN Madiun). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1323-1328. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.555>
- Raja G. Dejan, G, Barus, U.M & Muazzul. (2019). Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan (Studi Kasus Putusan No 150/Pdt.G/2016/PN Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 41-51
- Ridho, S.A.P.M & Alvi, H (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan) *JUNCTO*, 1(1) 2019: 1-9,
- Sinaga, A.P, Lubis, A. A & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 10-18,
- Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 136-142,
- Siagian, F.F. & Jamilah. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 78-86

Christian Situngkir, Zaini Munawir, Windy Sri Wahyuni, Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Rumah Toko Yang Merupakan Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 215/Pdt/2017/PT. Medan)

- Harahap, M.I.M. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan No. 296/Pid.B/2010/PN.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1 (1): 1-8.
- Rusdi, R., Mulyadi, M., & Afan, I. (2020). Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditreskripsus Polda Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 720-734. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.78>
- Wijaya, E., Fendy, F., & Aisyah, A. (2020). Yuridis Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Mestika Dharma, Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 412-418. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.322>
- Pratama, A., Zulyadi, R., & Pinem, S. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/Pn. Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 974-981. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.784>